

1

P U T U S A N.

Nomor : 184 / PID / 2001 / PT. PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MGS.ZAINAL ABIDIN Bin MGS.MAHMUD BADARUDIN.**

Umur/Lahir di : 36 tahun / Palembang tahun 1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.


Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang Pelitur.

Alamat : Jl.Ki Gede Ing Suro Rt.1 No.24 Palembang.

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 22 Desember 2000 Nomor : P.863/XII/SERCE sejak tanggal 22 Desember 2000 s/d tanggal 10-1-2001;
2. Perpanjang Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2001 No.13/0.6,9.4/PT.2/01/2001 sejak tanggal 11 Januari 2001 s/d 19 Februari 2001;
3. Penuntut Umum tanggal 16 April 2001 Nomor : N.6.10.4/ sejak tanggal 17 April 2001 s/d tanggal 6 Mei 2001;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2001 sejak tanggal 20 Februari 2001 s/d tanggal 21 Maret 2001;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Mei 2001 Nomor : 550/Pid.B/2001 sejak tanggal 4 Mei 2001 s/d tanggal 2 Juni 2001;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Mei 2001 sejak tanggal 2 Juni 2001 s/d tanggal 31 Juli 2001;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tgl 12 September 2001 s/d tanggal 11 Oktober 2001;
8. A.N. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 24-9-2001 sejak tanggal 9-12-2001; selama 60 (enam puluh) hari;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Mgs.Zainal Abidin bin Mgs.Mahmud Badaruddin, pada hari kamis tanggal 21 Desember 2000 sekira pukul 05.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 bertempat di Jalan Ki Gede Ing Suro Rt.1 Nomor 24 Kelurahan 30 Ilir Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 Kilogram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa Mgs. Zainal Abidin memesan 3 karung ganja kepada orang bernama Dedi di Medan dengan harga Rp.900.000,- per-kilogram. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2000 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Mgs. Zainal Abidin menerima telpon dari Dedi bahwa pesanan ganja sudah berada di Rumah Makan Pagi Sore Prabumulih yang dibawa oleh orang bernama Wahyu (sampai saat ini melarikan diri dan belum tertangkap).

Kemudian terdakwa Mgs. Zainal Abidin bersama Aldo (disidangkan secara terpisah) pergi ke Prabumulih dengan menggunakan mobil sewaan untuk mengambil 3 karung ganja yang dimaksud, sesampainya di Rumah Makan Pagi Sore Prabumulih, Wahyu menurunkan 3 Karung ganja dari Bus Umum PMTOH jurusan Medan-Jakarta yang diletakkan disemak-semak dipinggir jalan raya dan mobil bus tersebut melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Setelah itu terdakwa Mgs. Zainal Abidin dan Aldo segera mengangkat dan memasukkan 3 karung ganja tersebut kedalam mobil sewaan dan langsung dibawa kerumahnya terdakwa Mgs. Zainal Abidin di Jalan Ki Gede Ing Suro Palembang untuk disimpan atau disembunyikan.



Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2000 orang bernama Sulaiman dan Eko memesan ganja masing-masing seberat 1 Kilogram kepada terdakwa Mgs. Zainal Abidin dan memberi panjar uang sebesar Rp.200.000,- dan Sulaiman belum memberi panjar, selain itu orang bernama Toyib juga mengambil ganja seberat 1 kilogram kepada terdakwa Mgs. Zainal Abidin dengan memberi panjar uang sebesar Rp.500.000,-;

Ternyata perbuatan terdakwa Mgs. Zainal Abidin tersebut diketahui oleh saksi M. Darwis dan saksi Tasyono selaku anggota POLRI dan POLTABES Palembang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : LBA-03/KMF/2001 tanggal 8 Januari 2001 menyimpulkan bahwa ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 kilogram tersebut adalah positif Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Mgs. Zainal Abidin telah memiliki 3 karung ganja yang diperoleh atau dibelinya dari orang bernama didik di Medan, dimana pada tanggal 14 Desember 2000 terdakwa Mgs. Zainal Abidin menerima telpon dari Didik bahwa ganja yang dipesan oleh terdakwa Mgs. Zainal Abidin sudah berada di Rumah Makan Pagi Sore Prabumulih yang dibawa oleh orang bernama Wahyu.

Selanjutnya dengan menggunakan mobil sewaan terdakwa Mgs. Zainal Abidin segera berangkat ke Prabumulih untuk mengambil 3 karung ganja yang dipesannya, setelah sampai di Prabumulih Wahyu langsung menurunkan 3 Karung ganja dari Bus Umum PMTOH yang diletakkan di semak-semak dan terdakwa Mgs. Zainal Abidin lalu mengambil 3 karung ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam mobil sewaan dan dibawanya pulang kerumahnya di Jalan Ki Gede Ing Suro Palembang.



Setelah sampai dirumahnya, 3 karung ganja tersebut disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa Mgs. Zainal Abidin diruang daour namun perbuatan terdakwa Mgs. Zainal Abidin memiliki 3 karung ganja seberat 58,7 kilogram tersebut diketahui oleh saksi M. Darwis dan saksi Triyono selaku anggota POLRI dan POLTABES Palembang. sehingga terdakwa Mgs. Zainal Abidin ditangkap dan berikut barang buktinya diserahkan ke POLTABES Palembang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : LBA-03/KMF/2001 tanggal 8 Januari 2001 menyimpulkan bahwa ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 kilogram tersebut adalah positif Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung seberat 58,7 Kilogram. Sebagaimana di atur dalam pasal 78 ayat (1) huruf a UU. No:22 Th.1997.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin dengan pidan penjara selama 15 (lima belas) tahun di kurangi selama terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah tetap di tahan, denda Rp.5000.000,- (lima juta) subsidair 6 bulan kurungan.
 3. - Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti 3 (tiga) karung ganja seberat 58,7 (lima puluh delapan koma tujuh) Kg.
 - 1 (satu) buah HP merk Motorola.
 - 2 (dua) buah timbangan duduk.
 - Uang tunai Rp.3.345.700,- di pergunakan dalam perkara ini.
- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus ribu rupiah).



III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 6 September 2001 Nomor: 550/PID.B/2001/PN.PLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa :

Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badaruddin

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atas kejahatan :


“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I”.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung ganja seberat 58,7 Kg dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Motorola V 2088 No.0816381784
 - 2 (dua) buah timbangan duduk/dacin dan
 - Uang tunai sejumlah Rp.3.345.700,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rampas untuk kepentingan negara.
 - Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat perkara ini diputus, terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, mulai dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri sampai pada salinan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 6 September 2001 Nomor: 550/PID.B/2001/PN.PLG. yang dimintakan banding



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar. Dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa begitu pula alasan-alasan yang memberatkan hukuman bagi terdakwa yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan dapat pula diterima oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Palembang, masih melihat adanya fakta-fakta yang memberatkan bagi terdakwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan dengan sangat baik oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa saat ini pemerintah bersama-sama masyarakat sudah menyatakan perang terhadap bahaya Narkotika. Artinya adalah dalam peperangan hanya ada dua kemungkinan yaitu kalah atau menang. Bila yang menang tersebut adalah kelompok Narkotika, maka masa depan bangsa dan negara ini, terancam kelangsungannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Pengadilan untuk membantu dan mendorong masyarakat agar supaya mampu memerangi peperangan tersebut;


Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, sumbangan apa yang dapat diberikan oleh Pengadilan untuk mendorong, memotivasi dan melindungi masyarakat agar mampu untuk memenangi peperangan tersebut. Menurut hemat kami yaitu dengan cara memberikan hukuman yang seberat-beratnya terutama bagi produsen, bandar dan pengedar Narkoba ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut keterangannya dimuka pemeriksaan pendahuluan, namun majelis tidak melihat adanya alasan yang kuat untuk mencabut keterangan tersebut, apalagi pada waktu pemeriksaan pendahuluan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum sehingga akan tetap memakai keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan juga sebagai salah satu acuannya:

- bahwa pencabutan keterangan terdakwa tanpa alasan yang kuat, dipandang oleh majelis sebagai suatu hal yang akan mengaburkan fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dimuka Penyidik, ternyata :

- Ternyata terdakwa telah melakukan profesi jual beli narkoba tersebut sejak tahun 1990.



- Terdakwa telah menjual sebagian ganja yang diterimanya (semula 77,7 Kg) kepada Leman (3kg), Eko (1kg) dan Toyib (1kg) dan sebagiannya lagi dicuri orang, sehingga dapat disimpulkan terdakwa termasuk bandar Narkoba yang telah mempunyai jaringan yang cukup luas;

- bahwa Majelis tidak bisa membayangkan sudah berapa banyak orang yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut, mungkin sudah ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin sudah ratusan ribu ;

- bahwa hal tersebut dinilai oleh Majelis sebagai usaha secara sistimatis, melakukan pemusnahan manusia secara massal, sehingga adalah wajar bila Undang-Undang No.22/1997 mengancam tindak pidana tersebut dengan hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun ;

Menimbang, bahwa pembunuhan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 178, menyatakan bahwa "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melakukan qizas (balasan yang sama dengan perbuatan) sebab membunuh orang";

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan, bahwa penggunaan narkoba selain dirasakan oleh pengguna narkoba itu sendiri juga dirasakan oleh keluarga dari pengguna;



- bahwa didalam salah satu tayangan derap hukum di SCTV tanggal 28 November 2001 pukul 22.00 terlihat dua orang ibu yang anaknya terkena kecanduan narkoba, sangat frustasi. Bahkan salah seorang diantaranya menyatakan bahwa ia sudah putus asa, karena segala usaha telah dilakukannya tetapi anaknya tidak bisa lepas dari cengkraman narkoba tersebut;

- bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa disampin membahayakan bagi pengguna sendiri, juga keluarga dan masyarakatnya akan merasakan betapa kejinya narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang adanya hal yang meringankan bagi terdakwa, karena walaupun terdakwa belum pernah dihukum, namun ternyata terdakwa telah lama melakukan perbuatan tercela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, maka terbukti :

- Terdakwa menyalurkan narkoba
- Terdakwa menjual narkoba



Terdakwa menerima narkoba, sehingga dengan demikian maka kualifikasi tindak pidana yang disebut dalam dictum putusan Pengadilan Negeri Palembang, harus diperbaiki ; seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi akan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2001 Nomor :550/PID.B/2001/PN.PLG sudah tepat dan benar kecuali mengenai kualifikasi dan hukuman yangt dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari terdakwa ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2001 Nomor: 550/PID.B/2001/PN.PLG; sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa :

MGS. ZAINAL ABIDIN Bin MGS MAKMUD BADARUDDIN


Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atas kejahatan :

"Tanpa Hak dan melawan hukum menyalurkan, menjual dan menerima Narkotika Golongan I".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan,

3. Memerintahkan agar barang bukti bahwa berupa :

- 3 (tiga) karung ganja seberat 58,7 Kg dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Motorola V 2088 No.0816381784
- 2 (dua) buah timbangan duduk/dacin dan
- Uang tunai sejumlah Rp.3.345.700,-(Tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rampas untuk kepentingan negara.



- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari : **SELASA** tanggal **27 November 2001**. oleh kami : **H.HARIFIN A.TUMPA,SH.MH** sebagai Ketua Majelis. **HER BASUKI SUKENDRO,SH** dan **AGUSTINUS LOTO RUNGNGU,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2001**. oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan dihadiri oleh **HER BASUKI SUKENDRO, SH, AGUSTINUS LOTO RUNGNGU,SH** Hakim anggota tersebut serta **A. RACHMAN DJALILY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

(HER BASUKI SUKENDRO, SH)

(H.HARIFIN A.TUMPA,SH.MH.)



d.t.o

(AGUSTINUS LOTO RUNGNGU,SH)

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

(A. RACHMAN DJALILY, SH .)



SALINAN / TURUNAN
SEBUAI DENGAN ASLINYA

H/H PANITERA / SEKRETARIS

PL.H WAMPU

CHAIKUL SUKRI NO. SH.CN

0400 41293